

ISSN ONLINE: 2809-9659 ISSN PRINT: 2746-5039

Jurnal Preferensi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/index>

Perizinan Berusaha di Daerah Pasca Undang-undang Cipta Kerja

Nanditamaha Mulia Alodia Saraswati¹ | I Nyoman Gede Sugiarktha¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Correspondence address to:

Nanditamaha Mulia Alodia Saraswati,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Indonesia.

Email address:

nanditamahamulia18@gmail.com

Abstract—Licensing is a document that proves the legality of allowing a person or group of people to carry out legal actions, even though it is contrary to statutory regulations. To create a business we need a business permit which functions as the legality of the business and as a legal umbrella for implementing it. The formulation of the problem raised is: How are business licensing arrangements in regions before and after the Job Creation Law? What are the procedures for issuing business permits in regions after the Job Creation Law? This thesis research uses normative legal research methods. The research results show that the procedures for issuing business permits in the regions before the Job Creation Law were PTSP (One-Stop Integrated Service), INSW (Indonesian National Single Window), and OSS (Online Single Submission). Meanwhile, the procedure for issuing business permits after the Job Creation Law is OSS RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach). The basis for determining the issuance of business permits in regions is based on risk, namely low, medium low, medium high, high risk. Procedures for issuing business permits In post-Job Creation Law areas, there are several risk determinations and activity scale rankings.

Keywords: Licensing; business licensing regulations; permit issuance procedures



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, pembukaannya, mengatur bahwa tujuan pendirian negara adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan rata, baik dari segi materil dan spiritual. Sesuai dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menekankan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, sementara negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Pengisian hak dari pekerjaan dan kondisi hidup nan layak ialah aspek krusial dalam pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah Pusat telah berupaya menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mendukung Koperasi serta UMKM untuk memperkuat perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Upaya perubahan regulasi, perlindungan pekerja, dan pemberdayaan sektor usaha dilakukan melalui revisi Undang-Undang untuk mencapai sinkronisasi dan percepatan pembangunan. (Achmad Ruslan, 2021: 48)

Pengesahan aturan Cipta Kerja melewati aturan Pemerintah Pengganti (Perpu) diharapkan mempercepat proses perizinan usaha, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, dan berkontribusi pada peningkatan lapangan pekerjaan. Pemerintah Republik Indonesia menargetkan investasi sebesar Rp 1.200 triliun pada tahun 2023, mengandalkan kegiatan investasi dari para penanam modal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan keadilan dalam pemberian perizinan usaha yang berlaku untuk kegiatan usaha dengan izin dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya kepastian hukum setelah Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertujuan mengisi kekosongan kepastian hukum sesuai putusan MK dan disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR pada 21 Maret 2023. Kesesuaian Perppu ini dengan peraturan perundang-undangan diakui oleh Menko Perekonomian, yang merujuk pada Putusan MK Nomor 38/PUU-VII/2009. Pembentukan Perpu Cipta Kerja, menurut Direktur Jenderal PHI & Jamsos Kemnaker RI, dilatarbelakangi oleh kebutuhan respons cepat terhadap dampak dinamika global dan penyusunan standar kebijakan. Akademisi Emrus Sihombing menilai Perpu Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, menciptakan peluang bagi pertumbuhan berbagai bidang UMKM, Pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya. (Anggono Bayu Dwi 2020: 21)

Biasanya, perubahan dalam undang-undang perizinan usaha mencakup beberapa aspek, antara lain:

Reformasi Birokrasi: Melibatkan penyederhanaan proses perizinan dan pengurangan birokrasi berlebihan untuk mempermudah pengusaha dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Simplifikasi Prosedur: Menghapus atau menyederhanakan persyaratan yang menghambat proses perizinan sebagai perubahan yang signifikan. Pemanfaatan Teknologi: Implementasi platform atau sistem berbasis teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Perlindungan Investor: Memperkuat perlindungan hukum dan hak investor, termasuk dalam aspek hukum kontrak dan kepemilikan. Klasifikasi dan Kategori Usaha: Penyusunan regulasi yang lebih jelas dan rinci terkait klasifikasi serta kategori usaha, beserta persyaratan yang berlaku untuk setiap kategori. Pengawasan dan Penegakan: Peningkatan pengawasan dan penegakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan perizinan.

Dalam upaya untuk memperbaiki sistem perizinan melalui perizinan Melalui Online Single Submission (OSS), pemerintah telah mengimplementasikan peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018). Kemudian, PP No. 5 Tahun 2021 disempurnakan untuk mengatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS, yang dijelaskan sebagai sistem terintegrasi dalam PP No. 5 Tahun 2021, dikelola oleh Lembaga OSS, yang memiliki

tanggung jawab dalam bentuk penanaman modal.

Perizinan usaha yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan regulasi ini dimaksudkan untuk mempermudah, menjalankan, dan memajukan kegiatan usaha tanpa menghambat pertumbuhan bisnis. Diharapkan implementasi OSS memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha selama proses perizinan dan operasionalnya. Emrus menyoroti bahwa dengan Perpu Cipta Kerja, prosedur dan birokrasi pendirian usaha, bahkan pendirian Perusahaan Terbatas (PT) oleh satu orang (PT Perorangan), menjadi lebih sederhana. Jumlah anggota dalam pembentukan koperasi juga dikurangi, mendukung kemajuan perekonomian rakyat. Fokus utama dalam Perpu Cipta Kerja adalah pemberian dukungan permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah, sehingga iklim bisnis di Indonesia, terutama bagi UMKM, menjadi lebih kondusif.

Perpu Cipta Kerja secara jelas membawa harapan baru terkait penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan potensi dampak yang signifikan ke depan. Regulasi ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memberikan kerangka sanksi yang terukur. Tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah menerbitkan dan menumbuhkan kesempatan kerja, menyediakan fasilitas, perlindungan, dan pemberdayaan bagi industri dalam negeri, perdagangan domestik, termasuk industri pertahanan, serta untuk meningkatkan investasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Saat disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, seluruh ketentuan dalam Perpu Cipta Kerja mulai berlaku, memberikan landasan hukum yang lebih pasti.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dapat dirumuskan yaitu bagaimanakah pengaturan perizinan berusaha di daerah sebelum dan sesudah undang-undang cipta kerja? dan bagaimanakah prosedur penerbitan perizinan berusaha di daerah pasca Undang-Undang Cipta Kerja?

Metode

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya yaitu norma hukum, salah satunya adalah norma kosong. Penelitian ini memakai dua pendekatan, ialah dekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Perizinan Berusaha di Daerah Sebelum dan Sesudah Undang-undang Cipta Kerja

Cipta Kerja merupakan inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja melalui penyediaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha di berbagai sektor, sesuai dengan kewenangan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi, mempermudah berusaha, serta mendukung permodalan pusat dan kelancaran proyek strategis nasional. Kemudahan dalam perizinan usaha menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja luas. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan usaha di daerah diatur secara berbeda.

Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), atau dikenal sebagai One Roof Service, adalah model layanan perizinan yang pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan yang sebelumnya belum mengalami perubahan signifikan. PTSA diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 29

Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (Keppres PTS). Keppres ini menetapkan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berperan atas pelaksanaan layanan izin investasi, dengan kewenangan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

Pola pelayanan perizinan yang disediakan oleh PTS merupakan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang semua proses penyelesaian berkas permohonan perizinan diselesaikan pada satu kantor yang memusatkan layanan terhadap bermacam-macam izin yang tidak ada kaitan proses layanan antara bidang satu dengan bidang yang lain (Ida Ayu Putu Widiati, 2021: 39). Gubernur, Bupati, dan Walikota diwajibkan untuk melimpahkan kewenangannya sebagai Kepala Daerah kepada BKPM. PTS mencakup layanan investasi di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Meskipun proses layanan dipusatkan dalam satu kantor, namun penerbitan dan penandatanganan izin masih dilakukan oleh instansi teknis terkait, seperti Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Meskipun model PTS diterapkan sebagai pilot project di Pemerintah Kota Yogyakarta, evaluasi menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan layanan perizinan investasi belum memenuhi harapan. Beberapa kelemahan seperti: [isi kelemahan yang ditemukan] masih belum teratas. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) berfungsi sebagai entitas di luar struktur resmi dinas yang bertugas memfasilitasi koordinasi efektif antara dinas teknis di pemerintah kota. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan tugas masih memiliki status sebagai petugas yang diperbantukan oleh dinas bidang teknis.

Pelaksanaan layanan perizinan belum mencerminkan transparansi dalam hal biaya retribusi, waktu penyelesaian, serta penentuan syarat dan prosedur penyelesaian izin yang diinginkan oleh pemohon. UPTSA masih bergantung pada sumber anggaran operasional eksternal dan belum meraih mandiri keuangan operasionalnya sendiri (KPPOD 2014).

Sistem perizinan Inatrade, yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan, bertujuan menekan biaya transaksi dengan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan kecermatan data dalam proses perizinan. Tujuannya adalah mendukung implementasi INSW (Indonesia National Single Window) dan membangkitkan daya saing nasional melalui akses online, pelacakan dokumen, pengurangan penggunaan kertas, pemantauan yang lebih baik, database perizinan yang lengkap, verifikasi otomatis melalui akses ke Government Agency (GA) terkait dengan ekspor dan impor, serta percepatan Customs Clearance.

Di Surabaya, untuk memberikan kemudahan layanan perizinan, penerapan aplikasi Surabaya Single Window (SSW) telah dilakukan sesuai dengan Perwali Surabaya Nomor 28 Tahun 2013. SSW adalah sistem layanan perizinan yang memungkinkan pengiriman data dan informasi dalam satu platform, memproses secara bersamaan data dan informasi, kemudian pengambilan kesimpulan sesuai dengan tanggung jawab SKPD atau OPD yang berwenang. Tujuan dari sistem ini adalah mengurangi pertemuan langsung antara pengguna layanan dan petugas pemberi layanan, serta mengurangi peluang KKN di pelayanan perizinan investasi dengan keunggulan sistem online.

Aplikasi ini bisa diakses melalui situs www.ssw.surabaya.go.id. Walikota Surabaya memiliki kemampuan untuk memantau perkembangan berkas digital permohonan perizinan, memungkinkan identifikasi masalah dalam proses pemrosesan yang dapat menghambat penyelesaian dokumen perizinan. Masyarakat umum dapat mengetahui pengembang yang telah atau belum melengkapi izin, memungkinkan mereka untuk dengan cepat memeriksa legalitas properti sebelum melakukan pembelian. Berkas yang diperlukan untuk perizinan hanya dimasukkan saat mengajukan permohonan untuk pertama kalinya.

Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha di Daerah Pasca Undang-undang Cipta Kerja

Pengusaha adalah orang yang menciptakan produk, bisnis, atau perusahaan baru. Mereka

dapat bekerja sebagai karyawan atau wiraswasta, dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam usahanya. Konsumen adalah seseorang yang memanfaatkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Indonesia adalah negara berkembang yang perekonomiannya ditopang oleh sektor ekonomi, termasuk investasi, HKI, dan bisnis. (I Putu Mirta, Nyoman Gde Sugiardha, 2023)

Empat tahun sejak diluncurkan, OSS tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali terjadi, UU Cipta Kerja memberikan sejumlah perubahan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam OSS sebelumnya. Salah satu perubahan tersebut adalah penyederhanaan proses perizinan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Perpres Nomor 10 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021. Proses penyederhanaan proses perizinan OSS dilakukan dengan cara validasi dokumen secara online, tanpa perlu membawa dokumen asli. Setelah itu, dilakukan penilaian risiko berdasarkan jenis usaha dan skala usaha.

Perizinan berbasis risiko terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk risiko yang minim, proses perizinan sangat mudah dan pelaku usaha dapat segera mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legitimasi untuk usahanya. Risiko menengah dibagi menjadi dua kategori, yaitu menengah rendah dan menengah tinggi. Risiko menengah rendah dapat langsung memperoleh NIB dengan Sertifikat Standar, sedangkan risiko tengah tinggi harus melewati verifikasi dan mencukupi perizinan sebelum memperoleh NIB dengan status sertifikat standar masih dalam proses verifikasi. Pada tingkat risiko yang tinggi, pelaku usaha harus memperoleh NIB yang dilengkapi dengan izin.

Setiap pengusaha hanya memiliki satu Nomor Induk Berusaha (NIB), kecuali jika memiliki lebih dari satu usaha di sektor yang berbeda. Tingkat risiko untuk masing-masing sektor usaha diatur oleh kementerian terkait. Tingkat risiko tersebut ditentukan berdasarkan kode KBLI, yaitu sistem pengelompokan dan deskripsi bidang usaha. Proses perizinan bergantung pada tingkat risiko usaha, prinsip dasar UU Cipta Kerja adalah "*trust but verified*" yang berarti pelaku usaha diberikan kepercayaan, tetapi tetap harus melalui proses verifikasi. Untuk memulai operasional usahanya, pelaku usaha perlu memahami ketentuan pada Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan jenis usahanya. Kode KBLI tersebut harus konsisten dengan yang tercatat dalam akta pendirian perusahaan.

OSS berbasis risiko telah diperbarui dengan menambahkan validasi dokumen dan penilaian risiko menggunakan smart engine. Smart engine digunakan untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan persetujuan elektronik. Dulu, pelaku usaha hanya bisa beroperasi setelah mendapatkan izin. Sekarang, Pengusaha dengan risiko yang rendah dapat memperoleh izin pada tahap awal untuk persiapan dan operasional perusahaan. Namun, Izin tersebut akan ditarik kembali jika persiapan tidak dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Pada tingkat risiko yang tinggi, pengusaha harus memenuhi persyaratan perizinan sebelum memperoleh legalitas perusahaan. (Philipus M. Hadjon, 1993: 30)

Masalah koordinasi antara pejabat pusat dan wilayah dari pelaksanaan OSS sebelumnya telah diatasi dengan perubahan regulasi, di mana NPSK di pejabat pusat menjadi aturan langsung di pemerintah daerah. Peraturan daerah yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diubah secara bersamaan. Undang-Undang Cipta Kerja juga menyederhanakan proses perizinan bagi usaha UMK dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha UMK yang memiliki risiko rendah melalui Perizinan Tunggal dalam bentuk NIB. NIB tersebut juga berfungsi sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal, serta mencakup Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR) dan persetujuan lingkungan, yang dapat diperoleh hanya dengan pernyataan dari pelaku usaha.

Simpulan

Pengaturan perizinan berusaha di daerah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja mencakup PTSAs, PTSPs, dan INSWs, dengan dasar hukum seperti Keppres Nomor 29 Tahun 2004, Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 untuk perbaikan iklim investasi. Layanan tersebut bertujuan menyederhanakan proses perizinan investasi secara terpadu. Semua kegiatan terkait arus lalu lintas barang ekspor, impor, dan transit untuk meningkatkan daya saing nasional dalam perbaikan iklim investasi diatur melalui OSS (Online Single Submission) sesuai PMK Nomor 71/PMK.04/2018. OSS merupakan perizinan investasi terpadu secara elektronik yang dikembangkan oleh lembaga www.jdih.kemenkeu.go.id. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, diperkenalkan OSS Risk Based Approach (OSS RBA) pada 09 Agustus 2021, sebuah platform digital untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, menjawab amanat UU Cipta Kerja.

Dalam sistem perizinan berbasis risiko, kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam kategori risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, atau risiko tinggi. Risiko rendah memungkinkan pelaku usaha mendapatkan NIB melalui pernyataan saja. Risiko menengah dibagi menjadi rendah (NIB dengan Sertifikat Standar) dan tinggi (verifikasi syarat perizinan sebelum Mendapatkan NIB dengan status sertifikat standar yang belum terverifikasi). Pada tingkat risiko yang tinggi, izin usaha diberikan dalam bentuk NIB dengan izin setelah melalui tahap verifikasi.

Daftar Pustaka

- Achmad Russlan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Edisi Revisi), Rangkang Education, Tangerang.
- Anggono Bayu Dwid, 2020, *Pokok-Pokok Penataan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Marbun, SF, Mahfud, Moh. 2011, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Ida Ayu Putu Widiati, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Trayek di Kabupaten Manggarai Tengah, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2.
- I Putu Mirta, I Nyoman Gede Sugiarta, 2023, Tindak Pidana Pelaku Usaha Makanan Expired, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.